



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 106/Pid.Sus/2025/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | SYAMSYAH AL ADHIM BIN AGUS SUPITRO |
| 2. Tempat lahir | : | Tuban |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 19 tahun/24 Juni 2006 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Karangagung Timur, Rt./Rw. 014/03, Desa Karangagung, Kecamatan. Palang, Kabupaten Tuban |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Nelayan/perikanan |

Terdakwa Syamsyah Al Adhim Bin Agus Supitro ditangkap pada tanggal 10 Mei 2025;

Terdakwa Syamsyah Al Adhim Bin Agus Supitro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2025 sampai dengan tanggal 11 Mei 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2025 sampai dengan tanggal 20 Juni 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2025 sampai dengan tanggal 20 Juli 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2025 sampai dengan tanggal 28 Juli 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2025 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 106/Pid.Sus/2025/PN Bjn tanggal 23 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2025/PN Bjn tanggal 23 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAMSYAH AL ADHIM Bin AGUS SUPTRO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak, mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasa I 138 ayat (2), (3) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 435 Jo. Pasal 138 ayat (2), (3) UU. RI Nomor : 17 Tahun*

2023 tentang Kesehatan. dalam surat dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa SYAMSYAH AL ADHIM Bin AGUS SUPTRO, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 50 (lima puluh) butir Pil LL (disita dari Saksi Sdr. RENO).
- 7 (tujuh) butir pil LL.
- 120 (seratus dua puluh) butir pil LL.
- 1 (satu) lembar grenjeng warna emas.
- 1 (satu) bungkus bekas rokok ESSE warna hijau tosca.

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP merk Realme C20 warna hitam dengan no IMEI 1:

860035050126056, IMEI 2: 860035050126049, No

HP: 085784057703.

- 1 (satu) unit HP merk Realme C75 warna hitam dengan no IMEI 1:

860068070562471, IMEI 2: 860068070562463, No

HP: 082143661030

Dirampas untuk negara

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan/pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bawa terdakwa SYAMSYAH AL ADHIM Bin AGUS SUPTRO pada hari Minggu tanggal 20 bulan April 2025 sekira pukul 21.34 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan April dalam tahun 2025 atau setidak-tidaknya di dalam tahun 2025 di tempat tempat Kos milik saksi RENO DWI WICAKSONO beralamat di Jalan Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, “*memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan kemanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu*”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bawa berawal pada hari Jumat tanggal 18 bulan April tahun 2025 terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah terdakwa mendapatkan panggilan dari saksi RENO DWI WICAKSONO yang mana terdakwa sudah mengenal saksi RENO DWI WICAKSONO dimana dalam percakapan tersebut saksi RENO DWI WICAKSONO menanyakan perihal ketersediaan farmasi dalam bentuk pil LL kepada terdakwa kemudian terdakwa menanyakan kepada saudara FADLI (Daftar Pencarian Orang) dan dalam percakapan tersebut terdakwa diperintahkan oleh saudara FADLI (Daftar Pencarian Orang) untuk menunggu sekira beberapa hari dan terdakwa menyanggupi hal tersebut kemudian antara terdakwa dengan saudara FADLI (Daftar Pencarian Orang) melakukan kesepakatan perihal jual beli sediaan farmasi obat keras jenis pil LL yaitu terdakwa memesan sebanyak 200 (dua ratus) butir sehingga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) rupiah yang mana antara terdakwa dengan saudara FADLI (Daftar Pencarian Orang) menyepakati bahwa pembayaran 200 (dua ratus) butir sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) rupiah tersebut akan dilaksanakan apabila seluruh sediaan farmasi pil LL tersebut telah berhasil dijual oleh terdakwa

- Bawa selanjutnya setelah beberapa hari tepatnya pada hari Minggu tanggal 20 bulan April tahun 2025 sekitar pukul 08.00 Wib saudara FADLI (Daftar Pencarian Orang) menghubungi terdakwa dimana dalam percakapan tersebut menjelaskan bahwa sediaan farmasi obat keras jenis pil LL yang terdakwa pesan sudah siap tetapi sediaan farmasi pil LL tersebut sudah dibawa oleh teman saudara FADLI (Daftar Pencarian Orang) yaitu saudara ROFUN (Daftar Pencarian Orang) selanjutnya pada hari yang sama pada pukul 08.30 Wib saudara ROFUN (Daftar Pencarian Orang) menghubungi terdakwa melalui aplikasi Whatsapp dimana dalam percakapannya menerangkan bahwa sediaan farmasi yang terdakwa pesan dari saudara FADLI (Daftar Pencarian Orang) telah dibawa oleh saudara ROFUN (Daftar Pencarian Orang) kemudian terdakwa segera bergegas untuk mengambil sediaan farmasi pil LL yang terdakwa pesan dan bertempat di Jalan Timur Jembatan Lugung Desa Ngaglik Kecamatan Palang Kabupaten Tuban terdakwa bertemu dengan saudara ROFUN (Daftar Pencarian Orang) dan terdakwa menerima 200 (dua ratus) butir pil LL yang terdakwa pesan dan selanjutnya terdakwa segera kembali ke rumah terdakwa kemudian sekira 1 (satu) jam kemudian terdakwa menjualkan 10 (sepuluh) butir pil LL kepada saudara ESA di Kabupaten Tuban dimana sebelumnya saudara ESA telah memesan terlebih dahulu kepada terdakwa perihal pil LL

- Bawa selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa yang saat itu sudah menguasai sediaan farmasi pil LL yang mana sebagian merupakan pesanan dari saksi RENO DWI WICAKSONO menghubungi saksi RENO DWI WICAKSONO dimana dalam percakapannya terdakwa menerangkan bahwa telah memiliki pesanan pil LL yang saksi RENO DWI WICAKSONO minta yaitu sebanyak 50 (lima puluh) butir kemudian antara terdakwa dengan saksi RENO DWI WICAKSONO menyepakati untuk membeli 50 (lima puluh) butir pil LL tersebut dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sekira cukup terdakwa kemudian mengajak saksi RAFI FERDIANSYAH untuk mengantarkan terdakwa menuju ke Kabupaten Bojonegoro tepatnya ke tempat kos milik saksi RENO DWI WICAKSONO dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imbalan akan diberikan pil LL sebanyak 4 (empat) butir kepada saksi RAFI FERDIANSYAH dan saksi RAFI FERDIANSYAH menyetujui hal tersebut kemudian terdakwa dan saksi RAFI bergegas menuju ke tempat kos saksi RENO DWI WICAKSONO yang berada di Kabupaten Bojonegoro selanjutnya pada pukul 21.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi RAFI FERDIANSYAH sampai di tempat kos milik saksi RENO DWI WICAKSONO yang beralamat di Jalan Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo Kabupaten Bojonegoro kemudian terdakwa menunjukkan pesanan saksi RENO DWI WICAKSONO berupa 50 (lima puluh) butir pil LL dan kemudian pada pukul 21.34 Wib saksi RENO DWI WICAKSONO membayar pesanan pil LL dari terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah melalui aplikasi DANA dan terdakwa menyerahkan pil LL tersebut kepada saksi RENO DWI WICAKSONO

- Bawa tidak berselang lama saksi SAKA ZAKARIA dan saksi DENIS DAUD bersama dengan anggota Satuan Res Narkoba Polres Bojonegoro yang mana berdasarkan informasi dari masyarakat sering terjadi tindak pidana peredaran obat keras jenis pil LL di sekitaran Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro kemudian saksi SAKA ZAKARIA dan saksi DENIS DAUD bersama dengan anggota Satuan Res Narkoba Polres Bojonegoro melakukan penyelidikan dan pada pukul 22.00 Wib setelah dilakukan pemantauan para saksi penangkap melakukan pengamanan pada 1 (satu) tempat kos di Jalan Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dan kemudian saksi SAKA ZAKARIA dan saksi DENIS DAUD bersama dengan anggota Satuan Res Narkoba Polres Bojonegoro mengamankan terdakwa bersama dengan saksi RENO DWI WICAKOSO dan saksi RAFI FERDIANSYAH dimana yang saat itu sedang berbincang-bincang di kamar kos milik saksi RENO DWI WICAKSONO kemudian para saksi penangkap melakukan pemeriksaan badan dan penggeledahan terhadap ruang tersebut dan menemukan 1 (satu) Bungkus Plastik yang berisi 50 (lima puluh) butir Pil LL (disita dari Saksi Sdr. RENO); 7 (tujuh) butir pil LL; 120 (seratus dua puluh) butir pil LL. 1 (satu) lembar grenjeng warna emas; 1 (satu) bungkus bekas rokok ESSE warna hijau tosca; 1 (satu) unit HP merk Realme C20 warna hitam dengan no IMEI 1 : 860035050126056, IMEI 2 : 860035050126049, No HP : 085784057703; 1 (satu) unit HP merk Realme C75 warna hitam dengan no IMEI 1 : 860068070562471, IMEI 2

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 860068070562463, No HP : 082143661030. kemudian para saksi penangkap menanyakan kepada terdakwa bersama dengan saksi RENO DWI WICAKOSO dan saksi RAFI FERDIANSYAH perihal pil LL tersebut dan saksi RENO DWI WICAKSONO menerangkan bahwa pil LL tersebut adalah dari terdakwa didukung dengan pemeriksaan handphone milik saksi RENO DWI WICAKSONO yang mana terdapat transaksi pembelian via aplikasi DANA ke terdakwa kemudian terdakwa bersama semua barang bukti diamankan ke Polres Bojonegoro guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bawa terdakwa dalam mengedarkan sediaan pil LL akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir pil yang berhasil terdakwa jualkan
- Bawa ahli ITA DIANITA WULANDARI, S.Farm, Apt menjelaskan obat keras jenis Pil LL yang dijual terdakwa tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan karena sudah tidak dalam kemasan aslinya, dan tidak memenuhi khasiat, atau kemanfaatan dan mutu karena sudah dikemas ulang dan tidak terdapat daftar kandungan serta peredarnya tidak menggunakan resep dari dokter. Selain itu, Pil LL sudah tidak diproduksi oleh pabrik dan tidak lagi beredar di dunia medis.
- Bawa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur No LAB: 03441/NOF/2025 tertanggal 29 April 2025 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa HANDI PURWANTO, S.T, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md terhadap satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi Nomor: 10629/2025/NOF merupakan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan netto ±2,066 gram milik saksi RENO DWI WICAKSONO; Nomor: 10630/2025/NOF merupakan 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan netto ±0.816 gram milik terdakwa; Nomor: 10629/2025/NOF merupakan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan netto ±2,061 gram milik terdakwa terkonfirmasi positif triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson yang tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras.
- Bawa terdakwa dalam mengedarkan Sediaan Farmasi berupa pil LL tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khasiat/kemanfaatan, dan mutu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan juga terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil LL tanpa ada resep dokter dan tanpa adanya keahlian dalam bidang farmasi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

atau

Kedua:

Bawa terdakwa SYAMSYAH AL ADHIM Bin AGUS SUPTRO pada hari Jumat tanggal 15 bulan November 2024 sekira pukul 13.30 Wib atau setidak-tidaknya di dalam tahun 2024 di tempat nonton bioskop turut Jl. Hayam Wuruk Kec/Kab Bojonegoro, Jl. Pemuda Gg. Sido Rukun, Kec/Kab. Bojonegoro, Gg. Balong turut Jl. Pemuda Kec/Kab. Bojonegoro atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, *"setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian seperti produksi termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras"*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bawa berawal pada hari Jumat tanggal 18 bulan April tahun 2025 terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah terdakwa mendapatkan panggilan dari saksi RENO DWI WICAKSONO yang mana terdakwa sudah mengenal saksi RENO DWI WICAKSONO dimana dalam percakapan tersebut saksi RENO DWI WICAKSONO menanyakan perihal ketersediaan farmasi dalam bentuk pil LL kepada terdakwa kemudian terdakwa menanyakan kepada saudara FADLI (Daftar Pencarian Orang) dan dalam percakapan tersebut terdakwa diperintahkan oleh saudara FADLI (Daftar Pencarian Orang) untuk menunggu sekira beberapa hari dan terdakwa menyanggupi hal tersebut kemudian antara terdakwa dengan saudara FADLI (Daftar Pencarian Orang) melakukan kesepakatan perihal jual beli sediaan farmasi obat keras jenis pil LL yaitu terdakwa memesan sebanyak 200 (dua ratus) butir sehingga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) rupiah yang mana antara terdakwa dengan saudara FADLI (Daftar Pencarian Orang) menyepakati bahwa pembayaran 200 (dua ratus) butir sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) rupiah tersebut akan dilaksanakan apabila seluruh sediaan farmasi pil LL tersebut telah berhasil dijual oleh terdakwa

- Bawa selanjutnya setelah beberapa hari tepatnya pada hari Minggu tanggal 20 bulan April tahun 2025 sekitar pukul 08.00 Wib saudara FADLI (Daftar Pencarian Orang) menghubungi terdakwa dimana dalam percakapan tersebut menjelaskan bahwa sediaan farmasi obat keras jenis pil LL yang terdakwa pesan sudah siap tetapi sediaan farmasi pil LL tersebut sudah dibawa oleh teman saudara FADLI (Daftar Pencarian Orang) yaitu saudara ROFUN (Daftar Pencarian Orang) selanjutnya pada hari yang sama pada pukul 08.30 Wib saudara ROFUN (Daftar Pencarian Orang) menghubungi terdakwa melalui aplikasi Whatsapp dimana dalam percakapannya menerangkan bahwa sediaan farmasi yang terdakwa pesan dari saudara FADLI (Daftar Pencarian Orang) telah dibawa oleh saudara ROFUN (Daftar Pencarian Orang) kemudian terdakwa segera bergegas untuk mengambil sediaan farmasi pil LL yang terdakwa pesan dan bertempat di Jalan Timur Jembatan Lugung Desa Ngaglik Kecamatan Palang Kabupaten Tuban terdakwa bertemu dengan saudara ROFUN (Daftar Pencarian Orang) dan terdakwa menerima 200 (dua ratus) butir pil LL yang terdakwa pesan dan selanjutnya terdakwa segera kembali ke rumah terdakwa kemudian sekira 1 (satu) jam kemudian terdakwa menjualkan 10 (sepuluh) butir pil LL kepada saudara ESA di Kabupaten Tuban dimana sebelumnya saudara ESA telah memesan terlebih dahulu kepada terdakwa perihal pil LL

- Bawa selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa yang saat itu sudah menguasai sediaan farmasi pil LL yang mana sebagian merupakan pesanan dari saksi RENO DWI WICAKSONO menghubungi saksi RENO DWI WICAKSONO dimana dalam percakapannya terdakwa menerangkan bahwa telah memiliki pesanan pil LL yang saksi RENO DWI WICAKSONO minta yaitu sebanyak 50 (lima puluh) butir kemudian antara terdakwa dengan saksi RENO DWI WICAKSONO menyepakati untuk membeli 50 (lima puluh) butir pil LL tersebut dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sekira cukup terdakwa kemudian mengajak saksi RAFI FERDIANSYAH untuk mengantarkan terdakwa menuju ke Kabupaten Bojonegoro tepatnya ke tempat kos milik saksi RENO DWI WICAKSONO dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imbalan akan diberikan pil LL sebanyak 4 (empat) butir kepada saksi RAFI FERDIANSYAH dan saksi RAFI FERDIANSYAH menyetujui hal tersebut kemudian terdakwa dan saksi RAFI bergegas menuju ke tempat kos saksi RENO DWI WICAKSONO yang berada di Kabupaten Bojonegoro selanjutnya pada pukul 21.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi RAFI FERDIANSYAH sampai di tempat kos milik saksi RENO DWI WICAKSONO yang beralamat di Jalan Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo Kabupaten Bojonegoro kemudian terdakwa menunjukkan pesanan saksi RENO DWI WICAKSONO berupa 50 (lima puluh) butir pil LL dan kemudian pada pukul 21.34 Wib saksi RENO DWI WICAKSONO membayar pesanan pil LL dari terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah melalui aplikasi DANA kemudian dengan tidak memiliki keahlian di bidang farmasi terdakwa menyerahkan pil LL tersebut kepada saksi RENO DWI WICAKSONO

- Bawa tidak berselang lama saksi SAKA ZAKARIA dan saksi DENIS DAUD bersama dengan anggota Satuan Res Narkoba Polres Bojonegoro yang mana berdasarkan informasi dari masyarakat sering terjadi tindak pidana peredaran obat keras jenis pil LL di sekitaran Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro kemudian saksi SAKA ZAKARIA dan saksi DENIS DAUD bersama dengan anggota Satuan Res Narkoba Polres Bojonegoro melakukan penyelidikan dan pada pukul 22.00 Wib setelah dilakukan pemantauan para saksi penangkap melakukan pengamanan pada 1 (satu) tempat kos di Jalan Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dan kemudian saksi SAKA ZAKARIA dan saksi DENIS DAUD bersama dengan anggota Satuan Res Narkoba Polres Bojonegoro mengamankan terdakwa bersama dengan saksi RENO DWI WICAKSONO dan saksi RAFI FERDIANSYAH dimana yang saat itu sedang berbincang-bincang di kamar kos milik saksi RENO DWI WICAKSONO kemudian para saksi penangkap melakukan pemeriksaan badan dan penggeledahan terhadap ruang tersebut dan menemukan 1 (satu) Bungkus Plastik yang berisi 50 (lima puluh) butir Pil LL (disita dari Saksi Sdr. RENO); 7 (tujuh) butir pil LL; 120 (seratus dua puluh) butir pil LL. 1 (satu) lembar grenjeng warna emas; 1 (satu) bungkus bekas rokok ESSE warna hijau tosca; 1 (satu) unit HP merk Realme C20 warna hitam dengan no IMEI 1 : 860035050126056, IMEI 2 : 860035050126049, No HP : 085784057703; 1 (satu) unit HP merk

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realme C75 warna hitam dengan no IMEI 1 : 860068070562471, IMEI 2 : 860068070562463, No HP : 082143661030. kemudian para saksi penangkap menanyakan kepada terdakwa bersama dengan saksi RENO DWI WICAKOSO dan saksi RAFI FERDIANSYAH perihal pil LL tersebut dan saksi RENO DWI WICAKSONO menerangkan bahwa pil LL tersebut adalah dari terdakwa didukung dengan pemeriksaan handphone milik saksi RENO DWI WICAKSONO yang mana terdapat transaksi pembelian via aplikasi DANA ke terdakwa kemudian terdakwa bersama semua barang bukti diamankan ke Polres Bojonegoro guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bawa terdakwa dalam mengedarkan sediaan pil LL akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir pil yang berhasil terdakwa jualkan
- Bawa ahli ITA DIANITA WULANDARI, S.Farm, Apt menjelaskan obat keras jenis Pil LL yang dijual terdakwa tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan karena sudah tidak dalam kemasan aslinya, dan tidak memenuhi khasiat, atau kemanfaatan dan mutu karena sudah dikemas ulang dan tidak terdapat daftar kandungan serta peredarnya tidak menggunakan resep dari dokter. Selain itu, Pil LL sudah tidak diproduksi oleh pabrik dan tidak lagi beredar di dunia medis.
- Bawa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur No LAB: 03441/NOF/2025 tertanggal 29 April 2025 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa HANDI PURWANTO, S.T, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md terhadap satu bungkus amplop kertas berlebel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi Nomor: 10629/2025/NOF merupakan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan netto $\pm 2,066$ gram milik saksi RENO DWI WICAKSONO; Nomor: 10630/2025/NOF merupakan 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan netto ± 0.816 gram milik terdakwa; Nomor: 10629/2025/NOF merupakan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan netto $\pm 2,061$ gram milik terdakwa terkonfirmasi positif triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson yang tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras.

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa merupakan seorang Nelayan di Kabupaten Tuban dan tidak memiliki keahlian di bidang farmasi dan terdakwa dalam melakukan praktik kefarmasian yang terkait sediaan farmasi berupa Obat keras tersebut bukan merupakan tenaga ahli di bidang kefarmasian dan melakukan praktek kefarmasian tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) jo Pasal 145 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rafi Ferdiyansyah Bin Sudarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait masalah peredaran pil LL;
- Bawa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Bojonegoro pada hari Minggu, tanggal 20 April 2025 sekira pukul 22.00 WIB di rumah kos yang beralamat di Jalan Pondok Pinang Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro;
- Bawa Saksi mengetahui proses penangkapan Terdakwa, karena pada saat itu Saksi sedang bersama Terdakwa di rumah kos tersebut;
- Bawa awalnya Saksi diajak oleh Terdakwa untuk pergi ngopi ke kota Bojonegoro, kemudian setelah ngopi Saksi oleh Terdakwa diajak ke rumah kos yang berada di kota Bojonegoro yang Saksi tidak tahu alamatnya, di rumah kos tersebut Terdakwa menemui seseorang yang tidak Saksi kenal;
- Bawa yang dilakukan Terdakwa di rumah kos tersebut, Terdakwa melakukan transaksi pil LL dengan temannya berada di rumah kos tersebut;
- Bawa Saksi mengetahui transaksi pil LL antara Terdakwa dengan temannya tersebut;
- Bawa pada saat didalam rumah kos tersebut itu Saksi mengetahui Terdakwa memberikan pil LL kepada temannya tersebut, beberapa saat setelah Terdakwa memberikan pil LL kepada temannya

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang petugas dari Kepolisian selanjutnya petugas Kepolisian membawa Terdakwa, Saksi dan temannya Terdakwa yang tidak Saksi kenal beserta barang-barang yang ada kaitannya dengan perkara tersebut ke Polres Bojonegoro guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bawa berapa jumlah pil LL yang diberikan Terdakwa kepada temannya tersebut , pada saat diberikan Saksi tidak mengetahui jumlahnya, Saksi baru mengetahui jumlahnya pada saat dikantor Polres Bojonegoro, yaitu berjumlah 50 butir pil LL;
- Bawa petugas dari kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bawa barang bukti yang ditemukan adalah pil LL dan handphone merk Realme;
- Bawa Saksi tidak tahu Terdakwa mendapatkan pil LL dari mana;
- Bawa Saksi pernah diberi pil LL oleh Terdakwa sebanyak 4 butir;
- Bawa Saksi diberi pil LL oleh Terdakwa pada saat perjalanan ngopi ke kota Bojonegoro pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 sekira pukul 20.45 WIB;
- Bawa 4 butir pil LL dari Terdakwa, Saksi konsumsi sendiri;
- Bawa Saksi mendapatkan 4 butir pil LL dari Terdakwa secara cuma-cuma ;
- Bawa pada saat Terdakwa melakukan transaksi pil LL apakah Terdakwa menerima uang dari temannya tersebut, setahu Saksi pembayaran pil LL tersebut melalui transfer, karena pada saat itu teman Terdakwa menunjukkan bukti transfer melalui handphone;
- Bawa pil LL yang ditemukan dari Terdakwa pada saat digeledah kurang lebih sekitar 150 butir pil LL;
- Bawa 150 butir pil LL tersebut ditemukan dilipatan celana Terdakwa;
- Bawa Saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih sekitar 3 bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Briptu Saka Zakaria, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa diduga telah mengedarkan pil LL ;
- Bawa Saksi dan rekan kerja Saksi saudara Briptu Denis Daud, S.H. dan beberapa rekan yang lainnya yang telah melakukan penangkapan;
- Bawa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 20 April 2025 sekira pukul 22.00 WIB di kos yang beralamat di Jalan Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro;
- Bawa selain Terdakwa kami berhasil mengamankan saudara Reno Dwi Wicaksono dan saudara Rafi Ferdiansyah;
- Bawa pada saat kami amankan Terdakwa baru saja melakukan transaksi pil LL dengan saudara Reno Dwi Wicaksono;
- Bawa peran dari saudara Rafi Ferdiansyah awalnya pada saat itu hanya diajak ngopi oleh Terdakwa kemudian oleh Terdakwa diajak menemani transaksi pil LL dan Rafi Ferdiansyah juga tidak tahu kalau Terdakwa mau melakukan transaksi pil LL;
- Bawa pada saat melakukan penggeledahan kami berhasil mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 50 (lima puluh) butir pil LL yang disita dari saudara Reno Dwi Wicaksono, 7 (tujuh) butir pil LL disita dari Terdakwa, 20 (seratus dua puluh) butir pil LL disita dari Terdakwa, 1 (satu) lembar grenjeng warna emas, 1 (satu) bungkus bekas rokok Esse warna hijau tosca, 1 (satu) unit Hp merk Realme C20 warna hitam dengan No Imei 1 860035050126056 Imei 2 860035050126049 No Hp 0857840577037, 1 (satu) unit Hp merk Realme C75 warna hitam dengan No Imei 1 860068070562471 Imei 2 860068070562463 No Hp 0821436610308;
- Bawa pil LL tersebut disimpat dilipatan celana Terdakwa;
- Bawa awalnya Anggota Satresnarkoba Polres Bojonegoro mendapatkan Informasi dari Informan bahwa di Kos di Jalan Pondok Pinang Bojonegoro tersebut sering digunakan oleh anak muda mengkonsumsi obat-obatan. Kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Bojonegoro melakukan penyelidikan terkait informasi yang diberikan, melalui penyelidikan yang panjang dan proses yang lama akhirnya Satresnarkoba Polres Bojonegoro mendapatkan hasil bahwa informasi tersebut benar. Sehingga pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 sekira pukul 22.00 WIB, Anggota Satresnarkoba Polres Bojonegoro berhasil

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Syamsah Al Adhim Bin Agus Supitro, Reno Dwi Wicaksono dan Rafi Ferdiansyah. Selanjutnya terhadap Syamsah Al Adhim Bin Agus Supitro, Reno Dwi Wicaksono dan Rafi Ferdiansyah dilakukan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 50 (lima puluh) butir pil LL yang disita dari saudara Reno Dwi Wicaksono, 7 (tujuh) butir pil LL disita dari Terdakwa, 120 (seratus dua puluh) butir pil LL disita dari Terdakwa dan 2 (dua) buah handphone, Selanjutnya Syamsah Al Adhim Bin Agus Supitro, Reno Dwi Wicaksono dan Rafi Ferdiansyah diamankan di Polres Bojonegoro guna dilakukan interogasi dan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa peran dari Terdakwa sebagai penjual dan saudara Reno Dwi Wicaksono sebagai pembeli;
- Bahwa pil LL tersebut hanya dijual kepada saudara Reno Dwi Wicaksono, tetapi Terdakwa juga pernah memberikan pil LL kepada saudara Rafi Ferdiansyah sebanyak 4 (empat) butir untuk dikonsumsi oleh Rafi Ferdiansyah dan pemberian tersebut diberikan secara cuma-cuma:
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil LL tersebut dari saudara Fadli melalui saudara Rofun;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan pil LL tersebut pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 sekira pukul 08.30 WIB di Pinggir jalan timur jembatan Lugung Desa Ngaglik, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;
- Bahwa terhadap saudara Fadli dan saudara Rofun saat ini ditetapkan sebagai daftar pencarian orang (DPO) dan masih dalam proses penyelidikan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan keahlian dalam mengedarkan pil LL tersebut;
- Bahwa pil LL yang dijual oleh Terdakwa kepada saudara Reno Dwi Wicaksono sebanyak 50 (lima puluh) butir pil LL;
- Bahwa 50 (lima puluh) butir pil LL tersebut dijual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang pembayaran 50 (lima puluh) butir pil LL tersebut sudah diterima oleh Terdakwa secara transfer melalui akun Dana milik Terdakwa;

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa mendapatkan pil LL dari saudara Fadli sebanyak 200 (dua ratus butir);
- Bawa Terdakwa mendapatkan pil LL dari saudara Fadli dengan cara membeli tetapi uang pembelian tersebut belum dibayarkan oleh Terdakwa, uang pembelian tersebut baru dibayarkan oleh Terdakwa apabila 200 (dua ratus butir) pil LL tersebut sudah habis terjual;
- Bawa 200 (dua ratus butir) pil LL tersebut dibeli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bawa keuntungan yang didapat Terdakwa dari menjual 50 (lima puluh) butir pil LL kepada saudara Reno Dwi Wicaksono tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bawa menurut pengakuan Terdakwa 7 (tujuh) butir pil LL dan 120 (seratus dua puluh) butir pil LL akan dikonsumsi sendiri;
- Bawa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 50 (lima puluh) butir pil LL (untuk labfor 10 butir), 7 (tujuh) butir pil LL (untuk labfor 4 butir), 120 (seratus dua puluh) butir pil LL (untuk labfor 10 butir) dan 1 (satu) unit Hp merk Realme C75 warna hitam dengan No Imei 1 860068070562471 Imei 2 860068070562463 No Hp 0821436610308 dan 1 (satu) unit Hp merk Realme C20 warna hitam dengan No Imei 1 860035050126056 Imei 2 860035050126049 No Hp 0857840577037);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Briptu Denis Daud, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa diduga telah mengedarkan pil LL ;
- Bawa Saksi dan rekan kerja Saksi saudara Briptu Saka Zakaria, S.H. dan beberapa rekan yang lainnya yang telah melakukan penangkapan;
- Bawa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 20 April 2025 sekira pukul 22.00 WIB di kos yang beralamat di Jalan Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro;
- Bawa selain Terdakwa kami berhasil mengamankan saudara Reno Dwi Wicaksono dan saudara Rafi Ferdiansyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat kami amankan Terdakwa baru saja melakukan transaksi pil LL dengan saudara Reno Dwi Wicaksono;
- Bawa peran dari saudara Rafi Ferdiansyah awalnya pada saat itu hanya diajak ngopi oleh Terdakwa kemudian oleh Terdakwa diajak menemani transaksi pil LL dan Rafi Ferdiansyah juga tidak tahu kalau Terdakwa mau melakukan transaksi pil LL;
- Bawa pada saat melakukan penggeledahan kami berhasil mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 50 (lima puluh) butir pil LL yang disita dari saudara Reno Dwi Wicaksono, 7 (tujuh) butir pil LL disita dari Terdakwa, 20 (seratus dua puluh) butir pil LL disita dari Terdakwa, 1 (satu) lembar grenjeng warna emas, 1 (satu) bungkus bekas rokok Esse warna hijau tosca, 1 (satu) unit Hp merk Realme C20 warna hitam dengan No Imei 1 860035050126056 Imei 2 860035050126049 No Hp 0857840577037, 1 (satu) unit Hp merk Realme C75 warna hitam dengan No Imei 1 860068070562471 Imei 2 860068070562463 No Hp 0821436610308;
- Bawa pil LL tersebut disimpat dilipatan celana Terdakwa;
- Bawa awalnya Anggota Satresnarkoba Polres Bojonegoro mendapatkan Informasi dari Informan bahwa di Kos di Jalan Pondok Pinang Bojonegoro tersebut sering digunakan oleh anak muda mengkonsumsi obat-obatan. Kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Bojonegoro melakukan penyelidikan terkait informasi yang diberikan, melalui penyelidikan yang panjang dan proses yang lama akhirnya Satresnarkoba Polres Bojonegoro mendapatkan hasil bahwa informasi tersebut benar. Sehingga pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 sekitar pukul 22.00 WIB, Anggota Satresnarkoba Polres Bojonegoro berhasil mengamankan Syamsah Al Adhim Bin Agus Supitro, Reno Dwi Wicaksono dan Rafi Ferdiansyah. Selanjutnya terhadap Syamsah Al Adhim Bin Agus Supitro, Reno Dwi Wicaksono dan Rafi Ferdiansyah dilakukan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 50 (lima puluh) butir pil LL yang disita dari saudara Reno Dwi Wicaksono, 7 (tujuh) butir pil LL disita dari Terdakwa, 120 (seratus dua puluh) butir pil LL disita dari Terdakwa dan 2 (dua) buah handphone, Selanjutnya Syamsah Al Adhim Bin Agus Supitro, Reno Dwi Wicaksono dan Rafi Ferdiansyah diamankan di Polres Bojonegoro guna dilakukan interogasi dan pemeriksaan lebih lanjut;

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa peran dari Terdakwa sebagai penjual dan saudara Reno Dwi Wicaksono sebagai pembeli;
- Bawa pil LL tersebut hanya dijual kepada saudara Reno Dwi Wicaksono, tetapi Terdakwa juga pernah memberikan pil LL kepada saudara Rafi Ferdiansyah sebanyak 4 (empat) butir untuk dikonsumsi oleh Rafi Ferdiansyah dan pemberian tersebut diberikan secara cuma-cuma;
- Bawa Terdakwa mendapatkan pil LL tersebut dari saudara Fadli melalui saudara Rofun;
- Bawa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan pil LL tersebut pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 sekira pukul 08.30 WIB di Pinggir jalan timur jembatan Lugung Desa Ngaglik, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;
- Bawa terhadap saudara Fadli dan saudara Rofun saat ini ditetapkan sebagai daftar pencarian orang (DPO) dan masih dalam proses penyelidikan;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki ijin dan keahlian dalam mengedarkan pil LL tersebut;
- Bawa pil LL yang dijual oleh Terdakwa kepada saudara Reno Dwi Wicaksono sebanyak 50 (lima puluh) butir pil LL;
- Bawa 50 (lima puluh) butir pil LL tersebut dijual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bawa uang pembayaran 50 (lima puluh) butir pil LL tersebut sudah diterima oleh Terdakwa secara transfer melalui akun Dana milik Terdakwa;
- Bawa Terdakwa mendapatkan pil LL dari saudara Fadli sebanyak 200 (dua ratus butir);
- Bawa Terdakwa mendapatkan pil LL dari saudara Fadli dengan cara membeli tetapi uang pembelian tersebut belum dibayarkan oleh Terdakwa, uang pembelian tersebut baru dibayarkan oleh Terdakwa apabila 200 (dua ratus butir) pil LL tersebut sudah habis terjual;
- Bawa 200 (dua ratus butir) pil LL tersebut dibeli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bawa keuntungan yang didapat Terdakwa dari menjual 50 (lima puluh) butir pil LL kepada saudara Reno Dwi Wicaksono tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa menurut pengakuan Terdakwa 7 (tujuh) butir pil LL dan 120 (seratus dua puluh) butir pil LL akan dikonsumsi sendiri;
- Bawa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 50 (lima puluh) butir pil LL (untuk labfor 10 butir), 7 (tujuh) butir pil LL (untuk labfor 4 butir), 120 (seratus dua puluh) butir pil LL (untuk labfor 10 butir) dan 1 (satu) unit Hp merk Realme C75 warna hitam dengan No Imei 1 860068070562471 Imei 2 860068070562463 No Hp 0821436610308 dan 1 (satu) unit Hp merk Realme C20 warna hitam dengan No Imei 1 860035050126056 Imei 2 860035050126049 No Hp 0857840577037);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Reno Dwi Wicaksono Bin Witono yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Saksi menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan dikarenakan Saksi telah membeli obat keras berbahaya jenis pil LL;
- Bawa Saksi menerangkan bahwa dirinya diamankan oleh petugas Polres Bojonegoro pada hari Minggu, tanggal 20 April 2025 sekira pukul 22.00 Wib. di kos yang beralamat di Jl. Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro;
- Bawa Saksi menerangkan bahwa pada saat itu diamankan bersama dengan Syamsyah Al Adhim dan Rafi Ferdiansyah;
- Bawa Saksi menerangkan bahwa pada saat Saksi digeledah ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik berisi 50 (lima puluh) butir pil LL;
- Bawa Saksi menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik berisi 50 (lima puluh) butir pil LL didapat dari saudara Syamsyah Al Adhim;
- Bawa Saksi menerangkan bahwa 50 (lima puluh) butir pil LL didapat dengan cara bertemu langsung dengan Syamsyah Al Adhim di Kos milik saksi Jalan Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, sementara untuk uang pembelian 50 (lima puluh) butir pil LL tersebut saksi kirim melalui akun DANA;
- Bawa Saksi menerangkan bahwa 50 (lima puluh) butir pil LL tersebut dibeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bawa Saksi menerangkan bahwa transaksi pil LL tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 sekira pukul 21.30 WIB di Kos

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Jalan Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro;

- Bawa Saksi menerangkan bahwa awalnya pada tanggal 18 April 2025, Saksi menghubungi Syamsyah Al Adhim untuk memesan pil LL sejumlah 50 (lima puluh), pada saat itu Syamsyah Al Adhim mengatakan akan menanyakan pil LL kepada temannya. Pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 Syamsyah Al Adhim mengabari bahwa Syamsyah Al Adhim sudah mendapatkan pil LL dan saksi langsung menyuruh Syamsyah Al Adhim mengantarkan pil LL tersebut ke Kos saksi. Sekira pukul 21.30 WIB Syamsyah Al Adhim sampai di Kos milik saksi bersama dengan temanya yang bernama Rafi Ferdiyansyah, saksi langsung mentransfer uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Syamsyah Al Adhim langsung menyerahkan pil LL yang saksi pesan sejumlah 50 (lima puluh) butir tersebut kepada saksi. Beberapa saat kemudian Satresnarkoba Polres Bojonegoro datang mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap saksi, Syamsyah Al Adhim dan Rafi Ferdiyansyah. Selanjutnya Saksi, Syamsyah Al Adhim dan Rafi Ferdiyansyah, beserta barang bukti diamankan menuju Polres Bojonegoro guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bawa Saksi menerangkan bahwa baru sekali membeli pil LL dari Syamsyah Al Adhim;

- Bawa Saksi menerangkan bahwa tidak tahu darimana Syamsyah Al Adhim mendapatkan pil LL tersebut;

- Bawa Saksi menerangkan bahwa tidak pernah mengedarkan pil LL kepada siapapun;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat yaitu berupa pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur No LAB: 03441/NOF/2025 tertanggal 29 April 2025 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa Handi Purwanto, S.T, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Filantari Cahyani, A.Md terhadap satu bungkus amplop kertas berlebel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi Nomor: 10629/2025/NOF merupakan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan netto $\pm 2,066$ gram milik Saksi Reno Dwi Wicaksono; Nomor: 10630/2025/NOF merupakan 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan netto ± 0.816 gram milik terdakwa; Nomor: 10629/2025/NOF merupakan 10 (sepuluh) butir tablet warna

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih logo "LL" dengan netto ±2,061 gram milik terdakwa terkonfirmasi positif triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson yang tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Bojonegoro karena Terdakwa telah mengedarkan pil LL;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Minggu, tanggal 20 April 2025 sekira pukul 22.00 WIB di rumah kos yang beralamat di Jalan Pondok Pinang Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa yang diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Bojonegoro pada saat itu adalah saudara Reno Dwi Wicaksono dan saudara Rafi Ferdiansyah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas pada saat dilakukan penggeledahan berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 50 (lima puluh) butir pil LL yang disita dari saudara Reno Dwi Wicaksono;
 - 7 (tujuh) butir pil LL disita dari Terdakwa;
 - 20 (seratus dua puluh) butir pil LL disita dari Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar grenjeng warna emas;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Esse warna hijau tosca;
 - 1 (satu) unit Hp merk Realme C20 warna hitam dengan No Imei 1 860035050126056 Imei 2 860035050126049 No Hp 0857840577037;
 - 1 (satu) unit Hp merk Realme C75 warna hitam dengan No Imei 1 860068070562471 Imei 2 860068070562463 No Hp 0821436610308;
- Bahwa 127 (seratus dua puluh tujuh) butir pil LL tersebut ditemukan didalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa pil LL tersebut Terdakwa edarkan kepada saudara Reno Dwi Wicaksono;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi pil LL dengan saudara Reno Dwi Wicaksono pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 sekira pukul 21.30 WIB di Kos milik Saksi Jalan Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa pil LL yang Terdakwa edarkan kepada saudara Reno Dwi Wicaksono sebanyak 50 (lima puluh) butir pil LL;

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga 50 (lima puluh) butir pil LL yang Terdakwa dijual kepada saudara Reno Dwi Wicaksono dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang penjualan 50 (lima puluh) butir pil LL tersebut sudah Terdakwa terima melalui transfer di akun DANA milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil LL kepada saudara Reno Dwi Wicaksono baru satu kali ini;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dari menjual 50 (lima puluh) butir pil LL kepada saudara Reno Dwi Wicaksono sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil LL kepada saudara Reno Dwi Wicaksono saja;
- Bahwa awalnya pada tanggal 18 April saudara Reno Dwi Wicaksono memesan Pil LL kepada Terdakwa, dan Terdakwa langsung menanyakan kepada saudara Fadli, namun saat itu masih kosong sehingga Terdakwa disuruh untuk menunggu oleh saudara Fadli. Pada tanggal 20 April 2025 saudara Fadli bahwa pil LL yang Terdakwa pesan sudah ready dan dititipkan kepada saudara Rofun, saat itu Terdakwa juga menghubungi saudara Reno Dwi Wicaksono untuk memberitahu bahwa pil LL yang dipesan sudah ada. Sekira pukul 08.30 WIB saudara Rofun memberitahu Terdakwa melalui whatsapp bahwa pil LL yang Terdakwa pesan sudah dibawa oleh saudara Rofun, lalu Terdakwa bertemu dengan saudara Rofun untuk mengambil pil LL yang Terdakwa pesan. Kemudian sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa mengedarkan pil LL tersebut kepada saudara Esa sejumlah 10 (sepuluh) butir dimana sebelumnya saudara Esa juga menanyakan pil LL. Sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa mengabari saudara Reno Dwi Wicaksono bahwa pil LL yang dipesan sudah siap diantarkan dan Reno Dwi Wicaksono langsung menyuruh Terdakwa menemuiya di kos milik saudara Reno Dwi Wicaksono. Sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menghubungi saudara Rafi Ferdiansyah untuk Terdakwa ajak mengantar pil LL yang dipesan oleh saudara Reno Dwi Wicaksono. Sekira pukul 20.10 WIB Terdakwa minum pil LL sejumlah 2 (dua) butir lalu berangkat menjemput saudara Rafi Ferdiansyah di rumahnya dan Terdakwa langsung mengajak saudara Rafi Ferdiansyah menuju kos milik saudara Reno Dwi Wicaksono, di Jalan Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Diperjalanan Terdakwa memberikan pil LL kepada saudara Rafi

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferdiansyah sebanyak 4 (empat) butir. Sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa sampai di kos milik saudara Reno Dwi Wicaksono dan saudara Reno Dwi Wicaksono mengirim uang melalui akun DANA sementara Terdakwa langsung menyerahkan pil LL yang dipesan oleh saudara Reno Dwi Wicaksono sejumlah 50 (lima puluh) butir tersebut kepada saudara Reno Dwi Wicaksono. Beberapa saat kemudian Satresnarkoba Polres Bojonegoro datang mengamankan kami dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saudara Reno Dwi Wicaksono, dan saudara Rafi Ferdiansyah. Selanjutnya Terdakwa, saudara Reno Dwi Wicaksono dan saudara Rafi Ferdiansyah, beserta barang bukti diamankan menuju Polres Bojonegoro guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil LL tersebut dari saudara Fadli melalui saudara Rofun;
- Bahwa pil LL yang Terdakwa dapatkan dari saudara Fadli sebanyak 200 (dua ratus) butir pil LL;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil LL tersebut dari saudara Fadli dengan cara membeli secara ranjau;
- Bahwa harga berapa 200 (dua ratus) butir pil LL yang Terdakwa beli dari saudara Fadli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang pembelian 200 (dua ratus) butir pil LL tersebut belum Terdakwa berikan kepada saudara Fadli, uang pembelian tersebut baru Terdakwa berikan apabila 200 (dua ratus butir) pil LL tersebut sudah habis terjual;
- Bahwa pil LL tersebut Terdakwa jual kepada saudara Reno Dwi Wicaksono sebanyak 50 (lima puluh) butir, diamankan oleh petugas Polres Bojonegoro sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) butir, Terdakwa berikan kepada saudara Esa sebanyak 10 butir, Terdakwa berikan kepada saudara Rafi Ferdiansyah secara cuma-cuma sebanyak 4 butir dan Terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 9 (sembilan) butir;
- Bahwa 127 (seratus dua puluh tujuh) butir pil LL yang diamankan oleh petugas Polres Bojonegoro rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa peran Saudara Rafi Ferdiansyah hanya menemani Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan transaksi pil LL dengan saudara Reno Dwi Wicaksono;
- Bahwa saudara Rafi Ferdiansyah tidak tahu kalau Terdakwa akan melakukan transaksi pil LL dengan saudara Reno Dwi Wicaksono;

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan pil LL kepada saudara Rafi Ferdiansyah pada saat kami dalam perjalanan ngopi di kota Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin resmi untuk mengedarkan pil LL tersebut'
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 127 (seratus dua puluh tujuh) butir pil LL 1 (satu) unit Hp merk Realme C20 warna hitam dengan No Imei 1 860035050126056 Imei 2 860035050126049 No Hp 0857840577037 dan 1 (satu) unit Hp merk Realme C75 warna hitam dengan No Imei 1 860068070562471 Imei 2 860068070562463 No Hp 0821436610308) dan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 50 (lima puluh) butir Pil LL;
2. 7 (tujuh) butir pil LL.;
3. 120 (seratus dua puluh) butir pil LL;
4. 1 (satu) lembar grenjeng warna emas;
5. 1 (satu) bungkus bekas rokok ESSE warna hijau tosca;
6. 1 (satu) unit HP merk Realme C20 warna hitam dengan no IMEI 1: 860035050126056, IMEI 2: 860035050126049, No HP: 085784057703;
7. 1 (satu) unit HP merk Realme C75 warna hitam dengan no IMEI 1: 860068070562471, IMEI 2: 860068070562463, No HP: 082143661030;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 bulan April tahun 2025 Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah Terdakwa mendapatkan panggilan dari Saksi Reno Dwi Wicaksono, Saksi Reno Dwi Wicaksono menanyakan perihal ketersediaan farmasi dalam bentuk pil LL kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Fadli (Daftar Pencarian Orang) dan dalam percakapan tersebut Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. Fadli (Daftar Pencarian Orang) untuk menunggu sekira beberapa hari dan Terdakwa menyanggupi hal tersebut;
- Bahwa kemudian antara Terdakwa dengan Sdr. Fadli (Daftar Pencarian Orang) melakukan kesepakatan perihal jual beli sediaan farmasi obat keras jenis pil LL yaitu terdakwa memesan sebanyak 200

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus) butir seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu) rupiah yang mana antara terdakwa dengan Sdr. Fadli (Daftar Pencarian Orang) menyepakati bahwa pembayaran 200 (dua ratus) butir seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu) rupiah tersebut akan dilaksanakan apabila seluruh sediaan farmasi pil LL tersebut telah berhasil dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 bulan April tahun 2025 sekitar pukul 08.00 WIB Sdr. Fadli (Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa dimana dalam percakapan tersebut menjelaskan bahwa sediaan farmasi obat keras jenis pil LL yang Terdakwa pesan sudah siap tetapi sediaan farmasi pil LL tersebut sudah dibawa oleh teman Sdr. Fadli (Daftar Pencarian Orang) yaitu Sdr. Rofun (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama pada pukul 08.30 WIB Sdr. Rofun (Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp dimana dalam percakapannya menerangkan bahwa sediaan farmasi yang Terdakwa pesan dari Sdr. Fadli (Daftar Pencarian Orang) telah dibawa oleh Sdr. Rofun (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa kemudian Terdakwa segera bergegas untuk mengambil sediaan farmasi pil LL yang Terdakwa pesan dan bertempat di Jalan Timur Jembatan Lugung Desa Ngaglik Kecamatan Palang Kabupaten Tuban Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rofun (Daftar Pencarian Orang) dan Terdakwa menerima 200 (dua ratus) butir pil LL yang Terdakwa pesan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa segera kembali ke rumah Terdakwa kemudian sekira 1 (satu) jam kemudian Terdakwa menjualkan 10 (sepuluh) butir pil LL kepada Sdr. Esa di Kabupaten Tuban dimana sebelumnya Sdr. Esa telah memesan terlebih dahulu kepada terdakwa perihal pil LL;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa yang saat itu sudah menguasai sediaan farmasi pil LL yang mana sebagian merupakan pesanan dari Saksi Reno Dwi Wicaksono menghubungi Saksi Reno Dwi Wicaksono dimana dalam percakapannya Terdakwa menerangkan bahwa telah memiliki pesanan pil LL yang Saksi Reno Dwi Wicaksono minta yaitu sebanyak 50 (lima puluh) butir;

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kemudian antara Terdakwa dengan Saksi Reno Dwi Wicaksono menyepakati untuk membeli 50 (lima puluh) butir pil LL tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sekira cukup Terdakwa kemudian mengajak Saksi Rafi Ferdiansyah untuk mengantarkan terdakwa menuju ke Kabupaten Bojonegoro tepatnya ke tempat kos milik Saksi Reno Dwi Wicaksono dengan imbalan akan diberikan pil LL sebanyak 4 (empat) butir kepada Saksi Rafi Ferdiansyah dan Saksi Rafi Ferdiansyah menyetujui hal tersebut;
- Bawa kemudian Terdakwa dan Saksi Rafi Ferdiansyah bergegas menuju ke tempat kos Saksi Reno Dwi Wicaksono yang berada di Kabupaten Bojonegoro selanjutnya pada pukul 21.30 WIB terdakwa bersama dengan Saksi Rafi Ferdiansyah sampai di tempat kos milik Saksi Reno Dwi Wicaksono yang beralamat di Jalan Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo Kabupaten Bojonegoro;
- Bawa kemudian Terdakwa menunjukkan pesanan Saksi Reno Dwi Wicaksono berupa 50 (lima puluh) butir pil LL;
- Bawa kemudian pada pukul 21.34 WIB, Saksi Reno Dwi Wicaksono membayar pesanan pil LL dari Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah melalui aplikasi DANA dan Terdakwa menyerahkan pil LL tersebut kepada Saksi Reno Dwi Wicaksono;
- Bawa tidak berselang lama anggota Satuan Res Narkoba Polres Bojonegoro berdasarkan informasi dari masyarakat, pada pukul 22.00 WIB melakukan pengamanan pada 1 (satu) tempat kos di Jalan Pondok Pinang Keluarah Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dan mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi Reno Dwi Wicaksono dan Saksi Rafi Ferdiansyah serta melakukan pemeriksaan badan dan penggeledahan terhadap ruang tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 50 (lima puluh) butir Pil LL (disita dari Saksi Sdr. Reno), 7 (tujuh) butir pil LL, 120 (seratus dua puluh) butir pil LL, 1 (satu) lembar grenjeng warna emas, 1 (satu) bungkus bekas rokok ESSE warna hijau tosca, 1 (satu) unit HP merk Realme C20 warna hitam dengan no IMEI 1 : 860035050126056, IMEI 2 : 860035050126049, No HP : 085784057703, 1 (satu) unit HP merk Realme C75 warna hitam dengan no IMEI 1 : 860068070562471, IMEI 2 : 860068070562463, No HP : 082143661030;

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan pil LL akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir pil yang berhasil terdakwa jualkan;
- Bawa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur No LAB: 03441/NOF/2025 tertanggal 29 April 2025 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa HANDI PURWANTO, S.T, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md terhadap satu bungkus amplop kertas berlebel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi Nomor: 10629/2025/NOF merupakan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan netto ±2,066 gram milik saksi RENO DWI WICAKSONO; Nomor: 10630/2025/NOF merupakan 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan netto ±0.816 gram milik terdakwa; Nomor: 10629/2025/NOF merupakan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan netto ±2,061 gram milik terdakwa terkonfirmasi positif triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson yang tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras.
- Bawa terdakwa dalam mengedarkan Sediaan Farmasi berupa pil LL tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan juga terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil LL tanpa ada resep dokter dan tanpa adanya keahlian dalam bidang farmasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

Kesatu : melanggar Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

atau

Kedua: melanggar Pasal 436 ayat (2) jo Pasal 145 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 jo. Pasal 138 (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana sesuai yang dilakukan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap Orang" tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bawa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama Syamsyah Al Adhim Bin Agus Supitro dengan segala identitasnya yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bawa orang tersebut dihadapkan adalah sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bawa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutiinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;
- Bawa dari pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap atau mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti bahwa unsur "Setiap Orang" disini adalah Terdakwa Syamsyah Al Adhim Bin Agus Supitro;

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis

Hakim, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur "Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu terbukti maka unsure ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat alam, kosmetik, suplemen kesehatan dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan menurut Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan adalah instrumen, alat-alat, mesin, peralatan, implam, reagen, dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material, atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi atau metabolisme;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan obat menurut Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu?

Menimbang, bahwa dipersidangan, telah terungkap fakta-fakta hukum yaitu :

- Bawa berawal pada hari Jumat tanggal 18 bulan April tahun 2025 Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah Terdakwa mendapatkan panggilan dari Saksi Reno Dwi Wicaksono, Saksi Reno Dwi Wicaksono menanyakan perihal ketersediaan farmasi dalam bentuk pil LL kepada Terdakwa;

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Fadli (DPO) dan dalam percakapan tersebut Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. Fadli (DPO) untuk menunggu sekira beberapa hari dan Terdakwa menyanggupi hal tersebut;
- Bahwa kemudian antara Terdakwa dengan Sdr. Fadli (DPO) melakukan kesepakatan perihal jual beli sediaan farmasi obat keras jenis pil LL yaitu Terdakwa memesan sebanyak 200 (dua ratus) butir seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu) rupiah yang mana antara Terdakwa dengan Sdr. Fadli (DPO) menyepakati bahwa pembayaran 200 (dua ratus) butir seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu) rupiah tersebut akan dilaksanakan apabila seluruh sediaan farmasi pil LL tersebut telah berhasil dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 bulan April tahun 2025 sekitar pukul 08.00 WIB Sdr. Fadli (DPO) menghubungi Terdakwa dimana dalam percakapan tersebut menjelaskan bahwa sediaan farmasi obat keras jenis pil LL yang Terdakwa pesan sudah siap tetapi sediaan farmasi pil LL tersebut sudah dibawa oleh teman Sdr. Fadli (DPO) yaitu Sdr. Rofun (DPO);
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama pada pukul 08.30 WIB Sdr. Rofun (DPO) menghubungi Terdakwa melalui aplikasi *Whatsapp* dimana dalam percakapannya menerangkan bahwa sediaan farmasi yang Terdakwa pesan dari Sdr. Fadli (DPO) telah dibawa oleh Sdr. Rofun (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa segera bergegas untuk mengambil sediaan farmasi pil LL yang Terdakwa pesan dan bertempat di Jalan Timur Jembatan Lugung Desa Ngaglik Kecamatan Palang Kabupaten Tuban Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rofun (DPO) dan Terdakwa menerima 200 (dua ratus) butir pil LL yang Terdakwa pesan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa segera kembali ke rumah Terdakwa kemudian sekira 1 (satu) jam kemudian Terdakwa menjualkan 10 (sepuluh) butir pil LL kepada Sdr. Esa di Kabupaten Tuban dimana sebelumnya Sdr. Esa telah memesan terlebih dahulu kepada terdakwa perihal pil LL;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa yang saat itu sudah menguasai sediaan farmasi pil

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LL yang mana sebagian merupakan pesanan dari Saksi Reno Dwi Wicaksono menghubungi Saksi Reno Dwi Wicaksono dimana dalam percakapannya Terdakwa menerangkan bahwa telah memiliki pesanan pil LL yang Saksi Reno Dwi Wicaksono minta yaitu sebanyak 50 (lima puluh) butir;

- Bawa kemudian antara Terdakwa dengan Saksi Reno Dwi Wicaksono menyepakati untuk membeli 50 (lima puluh) butir pil LL tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sekira cukup Terdakwa kemudian mengajak Saksi Rafi Ferdiansyah untuk mengantarkan Terdakwa menuju ke Kabupaten Bojonegoro tepatnya ke tempat kos milik Saksi Reno Dwi Wicaksono dengan imbalan akan diberikan pil LL sebanyak 4 (empat) butir kepada Saksi Rafi Ferdiansyah dan Saksi Rafi Ferdiansyah menyetujui hal tersebut;
- Bawa kemudian Terdakwa dan Saksi Rafi Ferdiansyah bergegas menuju ke tempat kos Saksi Reno Dwi Wicaksono yang berada di Kabupaten Bojonegoro selanjutnya pada pukul 21.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Rafi Ferdiansyah sampai di tempat kos milik Saksi Reno Dwi Wicaksono yang beralamat di Jalan Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo Kabupaten Bojonegoro;
- Bawa kemudian Terdakwa menunjukkan pesanan Saksi Reno Dwi Wicaksono berupa 50 (lima puluh) butir pil LL;
- Bawa kemudian pada pukul 21.34 WIB, Saksi Reno Dwi Wicaksono membayar pesanan pil LL dari Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah melalui aplikasi DANA dan Terdakwa menyerahkan pil LL tersebut kepada Saksi Reno Dwi Wicaksono;
- Bawa tidak berselang lama anggota Satuan Res Narkoba Polres Bojonegoro berdasarkan informasi dari masyarakat, pada pukul 22.00 WIB melakukan pengamanan pada 1 (satu) tempat kos di Jalan Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dan mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi Reno Dwi Wicaksono dan Saksi Rafi Ferdiansyah serta melakukan pemeriksaan badan dan penggeledahan terhadap ruang tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 50 (lima puluh) butir Pil LL (disita dari Saksi Sdr. Reno), 7 (tujuh) butir pil LL, 120 (seratus dua puluh)

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir pil LL, 1 (satu) lembar grenjeng warna emas, 1 (satu) bungkus bekas rokok ESSE warna hijau tosca, 1 (satu) unit HP merk Realme C20 warna hitam dengan no IMEI 1 : 860035050126056, IMEI 2 : 860035050126049, No HP : 085784057703, 1 (satu) unit HP merk Realme C75 warna hitam dengan no IMEI 1 : 860068070562471, IMEI 2 : 860068070562463, No HP : 082143661030;

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan pil LL akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir pil yang berhasil terdakwa jualkan;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan Sediaan Farmasi berupa pil LL tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan juga terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil LL tanpa ada resep dokter dan tanpa adanya keahlian dalam bidang farmasi;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur No LAB: 03441/NOF/2025 tertanggal 29 April 2025 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa Handi Purwanto, S.T, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Filantari Cahyani, A.Md terhadap satu bungkus amplop kertas berlebel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi Nomor: 10629/2025/NOF merupakan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan netto $\pm 2,066$ gram milik Saksi Reno Dwi Wicaksono; Nomor: 10630/2025/NOF merupakan 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan netto ± 0.816 gram milik Terdakwa; Nomor: 10629/2025/NOF merupakan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan netto $\pm 2,061$ gram milik Terdakwa terkonfirmasi positif triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson yang tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa bahwa Terdakwa membeli pil double L (LL) tersebut dari Sdr. Fadli (DPO) dan kemudian menjualnya kepada Saksi Reno Dwi Wicaksono minta yaitu sebanyak 50 (lima puluh) butir dan kepada Sdr. Esa sebanyak 20 (sepuluh) butir tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa tidak ada kewenangan untuk menjual pil double L (LL) tersebut dan dalam penjualan tersebut tidak ada resep dari dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka telah terbukti Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L (LL) kepada orang lain dengan dengan cara menjualnya kepada Saksi Reno Dwi Wicaksono dan Sdr. Esa yang tidak memenuhi standar;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur "Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar, persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 jo. 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 50 (lima puluh) butir pil LL, 7 (tujuh) butir pil LL, 120 (seratus dua puluh) butir pil LL, 1 (satu) lembar grenjeng warna emas dan 1 (satu) bungkus bekas rokok ESSE warna hijau tosca yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

Hal. 32 dari 34 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk Realme C20 warna hitam dengan no IMEI 1: 860035050126056, IMEI 2: 860035050126049, No HP: 085784057703 dan 1 (satu) unit HP merk Realme C75 warna hitam dengan no IMEI 1: 860068070562471, IMEI 2: 860068070562463, No HP: 082143661030 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan maupun jiwa orang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 jo. Pasal 138 (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsyah Al Adhim Bin Agus Supitro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar, persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah djalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 50 (lima puluh) butir pil LL,
7 (tujuh) butir pil LL, 120 (seratus dua puluh) butir pil LL, 1 (satu)
lembar grenjeng warna emas dan 1 (satu) bungkus bekas rokok
ESSE warna hijau tosca ;

Dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit HP merk Realme C20 warna hitam dengan no
IMEI 1: 860035050126056, IMEI 2: 860035050126049, No HP:
085784057703 dan 1 (satu) unit HP merk Realme C75 warna
hitam dengan no IMEI 1: 860068070562471, IMEI 2:
860068070562463, No HP: 082143661030 ;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah
Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Selasa tanggal 16 September 2025
oleh kami, Hendri Irawan,S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Ida
Zulfamazidah,S.H.,M.H., Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh Hutomo Ardi, S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Adieka Rahadityanto, S.H.,
Mkn, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ida Zulfamazidah,S.H.,M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hutomo Ardi, S.H.

Hal. 34 dari 34 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)